



PUTUSAN

NOMOR 491/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 17 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teupin Mane Kec. Juli Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan Mie;

Terdakwa Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Desember 2022 No. 834/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 No. 860/PEN PID/2022/PT BNA sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum';

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor: 491/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan PaniteraPengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor 491/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Desember 2022 Nomor 491/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN.Bir, tanggal 1 Desember 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Register Perkara :PDM-142/BIR/09/2022 tanggal 30 September2022, sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwaberangkat dari Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Teupin Mane Kec. JuliKab. Bireuen dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scopy warna Hitamdengan Nopol BL-3154-ZBA pergi ke Rumah teman Terdakwa yang bernama Iqbal (DPO) yang bertempat di Desa Pulo Ara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Juang Kab.Bireuen dengan tujuan hendak menagih uang Terdakwa kepada Iqbal (DPO),Sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Iqbal (DPO) yang selanjutnya oleh Terdakwa berkata "Bal tolong kembalikan uang saya yang saya kasih ke kamu"Iqbal (DPO) menjawab "Iya tenang saja kamu, sebentar lagi saya kembalikan, ini kamu ambil dulu uang 140.000 kamu carikan Sabu dulu" mendengar jawaban Iqbal (DPO) tersebut lalu Terdakwa pun mengambil uang Rp140.000 dari tangan Iqbal (DPO) dan langsung pergi dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan Nopol BL-3154-ZBA ke tempat teman Terdakwa yang bernama Saiful Mahdi Bin Zulkifli (penuntutan Terpisah) yang terletak di Desa Lhaksamana Kec. Jeumpa Kab. Bireuen untuk membeli Narkotika Jenis sabu. Sesampainya Terdakwa di Rumah Saiful Mahdi Bin Zulkifli yaitu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu Saiful Mahdi Bin Zulkifli yang saat itu sedang duduk di depan rumah nya, Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saiful Mahdi Bin Zulkifli "Bang tolong carikan sabu seharga 140.000", Lalu Saiful Mahdi Bin Zulkifli menjawab "Pinjam sebentar Hp kamu biar Terdakwa telpon teman Terdakwa", mendengar itu kemudian Terdakwa mengeluarkan Hp merek strawberry yang berada di saku celana Terdakwad dan menyerahkannya kepada Saiful Mahdi Bin Zulkifli, lalu Saiful Mahdi Bin Zulkifli langsung beranjak dari tempat duduk depan rumahnya dan menelpon temannya tersebut, setelah selesai menelpon Saiful Mahdi Bin Zulkifli mengembalikan Hp kepada Terdakwa dan berkata "Mana sepeda motor kamu biar Terdakwa ambil sabunya, kamu tunggu sebentar disini", Lalu Terdakwa mengambil Hp tersebut dan menyerahkan Sepeda motor Honda Scopy kepada Saiful Mahdi Bin Zulkifli. Tidak lama kemudian yaitu Sekira pukul 22.30 WIB, Saiful Mahdi Bin Zulkifli pun kembali, yang kemudian Saiful Mahdi Bin Zulkifli menghampiri Terdakwa sambil memperlihatkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ini sabu Terdakwa ambil sedikit ya, karena tadi Terdakwa belinya seharga 170.000", Terdakwa menjawab "iya boleh", Lalu Saiful Mahdi Bin Zulkifli menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah diambilnya sedikit kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika Jenis sabu dari Saiful Mahdi Bin Zulkifli selanjutnya Terdakwa langsung pergi pamit untuk pulang menuju ke Rumah Iqbal (DPO) yang berada di Desa Pulo Ara Kec. Kota Juang Kab.Bireuen. kemudian sekira pukul 23.00 WIB setibanya Terdakwa di rumah Iqbal (DPO) pada saat Terdakwa sedang menggedor-gedor pintu rumah Iqbal (DPO) Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim dari Satresnarkoba

Halaman 3 dari 13 Putusan No 491/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bireuen dan langsung dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 19 Juli 2022 atas nama Tersangka Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, CS menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab:4266/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan Saiful Mahdi Bin Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB Tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki yang di duga menguasai Narkoba jenis Sabu serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut sedang berada di Desa Pulo Ara Kec. Kota Juang Kab. Bireuen tepatnya di sebuah rumah, mendengar informasi tersebut Tim Anggota Opsnal Satresnarkoba langsung menuju ke Desa Pulo Ara untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di Desa Pulo Ara Tim Anggota Opsnal Satresnarkoba melihat Terdakwa sedang mendorong pintu rumah temannya namun pintu rumah tersebut tidak dibuka, selanjutnya Tim Anggota Opsnal langsung berjalan ke arah Terdakwa yang saat itu hendak mau meninggalkan rumah tersebut lalu sekira pukul 22.30 Tim Anggota Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian menyita handphone merk Strawberry warna hitam biru di saku celana depan serta juga ikut menyita sepeda motor honda Scopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3154 ZBA di halaman rumah temannya yang bernama IQBAL (DPO). Selanjutnya Tim mengintrogasi Terdakwa yang saat itu mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disita darinya diperoleh dari Saiful Mahdi Bin Zulkifli (penuntutan terpisah), setelah itu Tim Anggota Opsnal Satresnarkoba menuju ke rumah Saiful Mahdi Bin Zulkifli yang bertempat di Desa Lhaksamana Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, sekira pukul 23.30 Tim Anggota Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Saiful Mahdi Bin Zulkifli serta berhasil menyita 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite di bawah rak piring yang disembunyikan oleh Saiful Mahdi Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saiful Mahdi Bin Zulkifli beserta barang bukti yang telah disita langsung dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 19 Juli 2022 atas nama Tersangka Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, CS menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10(nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:4266/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan Saiful Mahdi Bin Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10(nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan No 491/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, Nomor Register Perkara : PDM-142/ /BIR/09/2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram.
 - 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam-biru, Imei: 352879055967765;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin: JM31E3573686.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor
214/Pid.Sus/2022/PN.Bir, tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BL 3154 ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin :JM31E3573686;

Dikembalikan kepada Saksi Mutia;

- 1 (satu) Buah Hp Merek Strawberry warna hitam-biru, Imei 352879055967765;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 214/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bir, yang dibuat oleh ALIAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 7 dari 13 Putusan No 491/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bir, tanggal 1 Desember 2022 tersebut;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 214/Pid.Sus//2022/PN Bir, yang dibuat oleh KHAIRULLAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan memori Banding Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bir, tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat oleh ALIAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Penuntut Umum telah menyerahkan memoribandingnya dan kemudian telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan relas penyerahan memori banding Nomor 214/Pid.Sus//2022/PN Bir, yang dibuat oleh KHAIRULLAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 9 Desember 2022;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dibuat oleh KHAIRULLAH, Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Desember 2022, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa **RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 22.00 wib bertempat di Desa Lhaksamana Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan Nopol BL-3154-ZBA telah **membeli** Narkotika jenis sabu kepada Saksi SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI (penuntutan Terpisah), sehingga seharusnya Terdakwa **RIZKI**



MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA dinyatakan terbukti melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa **RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA** terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dalam menetapkan Barang Bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BL 3154 ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin :JM31E3573686;

Dikembalikan kepada Saksi Mutia;

- 1 (satu) Buah Hp Merek Strawberry warna hitam-biru, Imei 352879055967765;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Sangatlah tidak tepat, yang mana 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BL 3154 ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin :JM31E3573686 dipergunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI (penuntutan Terpisah), dan 1 (satu) Buah Hp Merek Strawberry warna hitam-biru, Imei 352879055967765 dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI (penuntutan Terpisah).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA** dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.



1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider **6 (enam)** bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam - biru, Imei: 352879055967765.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139L K57 62 41 dan No. Mesin: JM31E3573686.

Dirampas Untuk Negara.

serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **07 November 2022.**

Menimbang, bahwa sampai Putusan ini akan dibacakan Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya atas memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 214/Pid.Sus /2022/PN.Bir, tanggal 1 Desember 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sebagai dasar untuk memberikan penjatuhan hukumannya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan Putusannya telah menghubungkan dengan beberapa SEMA yang terkait dengan permasalahan aquo seperti SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011, SEMA No. 7 Tahun 2012 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 oleh karena itu maka pertimbangan seperti tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bir, tanggal 1 Desember 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya khususnya mengenai status dari barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam - biru, Imei: 352879055967765.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139L K57 62 41 dan No. Mesin: JM31E3573686.

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa HP milik Terdakwa tidak dapat dipakai untuk menghubungi temannya saksi Saiful Mahdi oleh karena Hp nya tidak aktif begitupun mengenai 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, oleh karena dipersidang telah terungkap bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa maka wajar apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bir, tanggal 1 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami : PANDU BUDIONO, S.H.MH, selaku Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RAJUDDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. **MERRYWATI T.B, S.H.,M.H.**

Dto.

2. **MASRUL, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Dto.

PANDU BUDIONO,S,H.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

RAJUDDIN,SH.